



**PERATURAN UNIVERSITAS
KATOLIK SOEGIJAPRANATA
NOMOR 03/F.6.1/PER-UKS/VI/2021**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**





**PERATURAN
UNIVERSITAS KATOLIK
SOEGIJAPRANATA
NOMOR 03/F.6.1/PER-UKS/VI/2021
TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN**

**PERATURAN UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
NOMOR 03/F.6.1/PER-UKS/VI/2021
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit.

©Universitas Katolik Soegijapranata 2021

Desain Sampul : Hartoyo Sulistyو Putro
Perwajahan Isi : Hartoyo Sulistyو Putro
Ukuran buku : 16,5 cm x 21 cm
Font : Trebuchet MS 10

PENERBIT:

Universitas Katolik Soegijapranata
Anggota APPTI No. 003.072.1.1.2019
Anggota IKAPI No 209/ALB/JTE/2021
Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Telpon (024)8441555 ext. 1409
Website: www.unika.ac.id
Email Penerbit: ebook@unika.ac.id

Daftar ISI

PERATURAN UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA NOMOR 03/F.6.1/PER-UKS/VI/2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	1
• BAB I : KETENTUAN UMUM	4
• BAB II : RUANG LINGKUP	7
• BAB III : PROGRAM PENDIDIKAN UNIVERSITAS	8
Bagian Kesatu Umum	8
Bagian Kedua Pendidikan Akademik	8
Bagian Ketiga Pendidikan Vokasi	9
Bagian Keempat Pendidikan Profesi	10
Bagian Kelima Pelaksana Pendidikan	10
• BAB IV : KURIKULUM	11
Bagian Kesatu Umum	11
Bagian Kedua Capaian Pembelajaran Lulusan	12
Bagian Ketiga Bahan Kajian	13
Bagian Keempat Proses Pembelajaran	15
Bagian Kelima Masa Penyelenggaraan Program Pendidikan dan Beban Belajar Mahasiswa	23
Bagian Keenam Penyelenggaraan Mata Kuliah Pilihan	25
Bagian Ketujuh Percepatan Belajar dari Program Diploma Tiga ke Program Sarjana	26
Bagian Kedelapan Percepatan Belajar dari Program Sarjana ke Program Magister	26
Bagian Kesembilan Percepatan Belajar dari Program Magister ke Program Doktor	27
Bagian Kesepuluh Mahasiswa Pendengar	28
Bagian Kesebelas Penilaian Pembelajaran	28
Bagian Keduabelas Predikat Kelulusan	35
• BAB V : KERJASAMA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	36
Bagian Kesatu Umum	36
Bagian Kedua Program Gelar Bersama	37

Bagian Ketiga	Program Gelar Ganda	37
Bagian Keempat	Tata Cara Penyelenggaraan Program Gelar Bersama dan Program Gelar Ganda	40
Bagian Kelima	Program Alih Kredit	41
Bagian Keenam	Program Ambil Kredit	41
Bagian Ketujuh	Program Kembaran	42
Bagian Kedelapan	Program <i>Internship</i>	43
•	BAB VI : DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	44
Bagian Kesatu	Dosen	44
Bagian Kedua	Tenaga Kependidikan	46
•	BAB VII : SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	47
•	BAB VIII : PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	49
Bagian Kesatu	Umum	49
Bagian Kedua	Penerimaan Mahasiswa Baru	50
Bagian Ketiga	Perpindahan Intern	50
Bagian Keempat	Perpindahan Ekstern	51
Bagian Kelima	Cuti Kuliah	52
Bagian Keenam	Readmisi	53
Bagian Ketujuh	Pendaftaran Ulang Mahasiswa	54
•	BAB IX : PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	56
Bagian Kesatu	Umum	56
Bagian Kedua	Beasiswa	57
•	BAB X : GELAR LULUSAN DAN DOKUMEN KELULUSAN	58
Bagian Kesatu	Gelar Lulusan	58
Bagian Kedua	Dokumen Kelulusan	60
Bagian Ketiga	Perubahan dan Penggantian	67
Bagian Keempat	Pencabutan Gelar	68
•	BAB XI : UPACARA AKADEMIK	69
•	BAB XII : PLAGIAT	77
•	BAB XIII : PELANGGARAN DAN SANKSI	79
•	BAB XIV : KETENTUAN PERALIHAN	80
•	BAB XV : PENUTUP	81



PERATURAN UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
NOMOR 03/F.6.1/PER-UKS/VI/2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

- Menimbang** : bahwa Peraturan Universitas Katolik Soegijapranata Nomor E.2/1294/UKS.01/V/2003 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan Universitas Katolik Soegijapranata, serta peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi, sehingga perlu diganti dengan Peraturan yang baru, maka perlu ditetapkan Peraturan Universitas Katolik Soegijapranata tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** :
 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1580);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah, Fotokopi Sertifikat Profesi, Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ Sertifikat Profesi, dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ Sertifikat Profesi Lulusan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 188);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461);

14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 63 Tahun 2016 tentang Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1463);
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 693);
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1266);
18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerjasama Join Program pada Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1498);
19. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
21. Peraturan Yayasan Sandjojo Nomor 066 Per/YS/05/VII/2013 tentang Statuta Universitas Katolik Soegijapranata;
22. Peraturan Universitas Katolik Soegijapranata Nomor 01/E.2/PER-UKS/XI/2019 tentang Organisasi dan Tata Laksana;

Dengan Persetujuan Bersama
SENAT UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
dan
REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN UNIVERSITAS TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Universitas ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Katolik Soegijapranata.
2. Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di tingkat Universitas atau Fakultas.
3. Rektor adalah Rektor Universitas Katolik Soegijapranata.
4. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Universitas Katolik Soegijapranata berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
5. Pendidikan Akademik adalah jenis pendidikan tinggi yang diarahkan pada pengembangan kompetensi adaptif dan inventif lulusan untuk menghasilkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dapat menyelesaikan masalah pada bidang pekerjaan umum, dan diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang dalam program Sarjana, Magister, dan Doktor pada Universitas Katolik Soegijapranata.
6. Pendidikan Profesional adalah jenis pendidikan tinggi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi inovatif lulusan dengan memanfaatkan ilmu

pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan masalah pada bidang pekerjaan yang spesifik dan diselenggarakan oleh Universitas Katolik Soegijapranata bekerjasama dengan organisasi profesi secara terstruktur dan berjenjang dalam program Profesi, Spesialis, dan Subspesialis.

7. Pendidikan Vokasi adalah jenis pendidikan tinggi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi lulusan dalam penguasaan keterampilan tertentu untuk dapat menyelesaikan masalah pada bidang pekerjaan yang spesifik, dan diselenggarakan oleh Universitas Katolik Soegijapranata secara terstruktur dan berjenjang dalam program diploma.
8. Pendidikan Keahlian adalah jenis pendidikan tinggi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi inovatif lulusan untuk menghasilkan teknologi dalam rangka pemanfaatan ilmu dan teknologi untuk menunjang profesi tertentu, dan diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang dalam program Sarjana Terapan, Magister Terapan, dan Doktor Terapan pada Universitas Katolik Soegijapranata.
9. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
10. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
11. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut jurusan yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam pohon ilmu pengetahuan dan teknologi pada program diploma, sarjana, magister, dan doktor.
12. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam satu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
13. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
14. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

15. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
16. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
17. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Sivitas Akademika adalah komunitas dosen dan mahasiswa pada Universitas Katolik Soegijapranata.
19. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada Universitas Katolik Soegijapranata, dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
20. Dosen pada Universitas Katolik Soegijapranata terdiri atas Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepegawaian Yayasan Sandjojo.
21. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas Katolik Soegijapranata.
22. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Universitas untuk melaksanakan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
23. Perguruan Tinggi Mitra adalah perguruan tinggi yang menjalin kerjasama dengan Universitas Katolik Soegijapranata berdasarkan perjanjian tertulis atau nota saling kesepahaman (*memorandum of understanding*) yang sah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan pendidikan dalam Peraturan ini meliputi:
 - a. penyelenggaraan pendidikan program Diploma;
 - b. penyelenggaraan pendidikan program Sarjana;
 - c. penyelenggaraan pendidikan program Profesi;
 - d. penyelenggaraan pendidikan program Magister; dan
 - e. penyelenggaraan pendidikan program Doktor.
- (2) Materi muatan dalam Peraturan ini meliputi:
 - a. program pendidikan yang diselenggarakan Universitas;
 - b. kurikulum;
 - c. kerja sama penyelenggaraan pendidikan;
 - d. Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - e. sarana dan prasarana pembelajaran;
 - f. pengelolaan pembelajaran;
 - g. biaya pendidikan;
 - h. gelar dan dokumen kelulusan;
 - i. upacara akademik;
 - j. plagiat; dan
 - k. pelanggaran akademik dan sanksi.

BAB III

PROGRAM PENDIDIKAN UNIVERSITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Universitas menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam sejumlah cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang meliputi:
 - a. Pendidikan akademik, yaitu pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 - b. Pendidikan profesi, yaitu pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
 - c. Pendidikan vokasi, yaitu pendidikan tinggi yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pendidikan Akademik

Pasal 4

- (1) Pendidikan akademik terdiri atas pendidikan program sarjana, program magister dan program doktor.
- (2) Pendidikan akademik program sarjana diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran ilmiah.

- (3) Pendidikan akademik program magister diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
- (4) Pendidikan akademik program doktor diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.

Bagian Ketiga

Pendidikan Vokasi

Pasal 5

- (1) Pendidikan vokasi terdiri atas pendidikan program diploma, program magister terapan dan program doktor terapan.
- (2) Pendidikan vokasi program diploma diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi.
- (3) Pendidikan program magister terapan merupakan kelanjutan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana terapan atau sederajat untuk mampu mengembangkan dan mengamalkan penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
- (4) Pendidikan program doktor terapan merupakan kelanjutan bagi lulusan program magister terapan atau sederajat untuk mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi bagi penerapan, pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.

Bagian Keempat

Pendidikan Profesi

Pasal 6

- (1) Pendidikan profesi terdiri atas pendidikan program profesi dan program spesialis.
- (2) Pendidikan program profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja.
- (3) Pendidikan program spesialis merupakan pendidikan keahlian lanjutan yang dapat bertingkat dan diperuntukkan bagi lulusan program profesi yang telah berpengalaman sebagai profesional untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya menjadi spesialis.

Bagian Kelima

Pelaksana Pendidikan

Pasal 7

- (1) Pelaksana pendidikan di Universitas adalah Program Studi yang diselenggarakan oleh suatu Fakultas sebagai unit pengelola.
- (2) Satu Fakultas dapat diberi kewenangan untuk mengelola beberapa Program Studi serumpun dari program diploma, sarjana, magister sampai dengan program doktor.
- (3) Rektor dengan persetujuan Senat Universitas berwenang memindahkan pengelolaan Program Studi dari suatu Fakultas ke Fakultas lain.
- (4) Selain Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit atau lembaga tertentu di Universitas dapat diberi tugas melaksanakan pendidikan untuk mata kuliah tertentu.

BAB IV

KURIKULUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Pendidikan pada setiap Program Studi diselenggarakan berdasarkan kurikulum yang berlaku.
- (2) Kurikulum setiap Program Studi harus mengacu pada peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan yang berlaku di Universitas.
- (3) Rektor menetapkan pedoman pengembangan kurikulum.
- (4) Pedoman pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengakomodasi kekhususan jenis program pendidikan yang diselenggarakan Universitas.

Pasal 9

Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi:

- a. capaian pembelajaran lulusan;
- b. bahan kajian;
- c. proses pembelajaran; dan
- d. penilaian hasil pembelajaran.

Bagian Kedua

Capaian Pembelajaran Lulusan

Pasal 10

- (1) Capaian pembelajaran lulusan adalah rumusan pernyataan standar kompetensi lulusan sebagai kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (2) Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
- (3) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. mengacu pada deskripsi jenjang kualifikasi KKNI;
 - b. mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - c. visi, misi, dan tujuan Universitas, Fakultas, dan Program Studi; dan
 - d. tata nilai yang dihidupi dan dikembangkan Universitas.

Pasal 11

- (1) Capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. Program Diploma Satu paling rendah setara dengan jenjang tiga (3) KKNI.
 - b. Program Diploma Dua paling rendah setara dengan jenjang empat (4) KKNI.
 - c. Program Diploma Tiga paling rendah setara dengan jenjang lima (5) KKNI.
 - d. Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendah setara dengan jenjang enam (6) KKNI.

- e. Program Pendidikan Profesi paling rendah setara dengan jenjang tujuh (7) KKNI.
 - f. Program Magister Terapan dan Magister atau Spesialis Satu paling rendah setara dengan jenjang delapan (8) KKNI.
 - g. Program Doktor Terapan dan Doktor atau Spesialis Dua paling rendah setara dengan jenjang sembilan (9) KKNI.
- (2) Rumusan capaian pembelajaran diatur lebih lanjut dalam Pedoman Pengembangan Kurikulum.

Bagian Ketiga

Bahan Kajian

Pasal 12

- (1) Bahan kajian sebagai bagian dari kurikulum distrukturkan dalam bentuk mata kuliah yang menunjukkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
- (2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran wajib mengacu pada standar isi pembelajaran sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan sifatnya terdiri atas:
 - a. Mata kuliah wajib; dan
 - b. Mata kuliah pilihan.
- (4) Mata kuliah wajib adalah mata kuliah yang ditetapkan oleh Program Studi yang wajib ditempuh oleh mahasiswa untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
- (5) Mata kuliah pilihan merupakan mata kuliah yang dapat dipilih mahasiswa di luar mata kuliah wajib yang ditetapkan oleh Program Studi.
- (6) Mata kuliah pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk program sarjana dan sarjana terapan dapat ditempuh pada:
 - a. program studi yang bersangkutan;
 - b. program studi yang berbeda di dalam Universitas;

- c. program studi yang sama di luar Universitas;
 - d. program studi yang berbeda di luar Universitas; atau
 - e. lembaga di luar perguruan tinggi.
- (7) Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, c, d dan huruf e:
- a. wajib mempertimbangkan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan oleh Program Studi yang bersangkutan; dan
 - b. dilaksanakan pada perguruan tinggi atau lembaga yang menjalin kerjasama dengan Universitas.
- (8) Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 13

- (1) Isi pembelajaran masing-masing Program Studi harus memiliki tingkat kedalaman dan keluasan paling rendah mengacu pada rumusan capaian pembelajaran sesuai dengan KKNi, peraturan perundang-undangan, dan tata nilai yang dihidupi dan dikembangkan oleh Universitas.
- (2) Tingkat kedalaman dan keluasan isi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;
 - b. lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;
 - c. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
 - d. lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
 - e. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
 - f. lulusan program magister, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu serta materi

pembelajaran yang memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

- g. lulusan program doktor dan subspecialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu serta memuat materi pembelajaran yang memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Bagian Keempat

Proses Pembelajaran

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

- (1) Proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. karakteristik proses pembelajaran;
 - b. perencanaan proses pembelajaran;
 - c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan
 - d. beban dan masa belajar mahasiswa.

Paragraf 2

Karakteristik Proses Pembelajaran

Pasal 15

- (1) Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- (2) Interaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
- (3) Holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- (4) Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- (5) Saintifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- (6) Kontekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- (7) Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- (8) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan

internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.

- (9) Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (10) Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Paragraf 3

Perencanaan Proses Pembelajaran

Pasal 16

- (1) Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap matakuliah dan disajikan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- (2) RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RPS diatur dalam Pedoman Pengembangan Kurikulum Universitas.

Paragraf 4

Metode Pembelajaran

Pasal 17

- (1) Metode pembelajaran dapat berupa metode konvensional dan metode berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Metode pembelajaran dikembangkan oleh setiap Program Studi yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran setiap mata kuliah.

- (3) Pelaksanaan metode pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi berpedoman pada peraturan penyelenggaraan *hybrid learning* yang berlaku di Universitas Katolik Soegijapranata.
- (4) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
- (5) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (6) Metode pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada ayat (5) yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (7) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
- (8) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa:
 - a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar;
 - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
 - e. penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 - f. pertukaran mahasiswa;
 - g. magang;
 - h. wirausaha;
 - i. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat;
 - j. studi/proyek independen;
 - k. proyek kemanusiaan; dan/atau
 - l. asistensi mengajar di satuan pendidikan.
- (9) Kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah perkuliahan yang bersifat mengkaji dan menguasai teori.

- (10) Tutorial sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah bentuk bantuan belajar akademik yang secara langsung berkaitan dengan materi ajar, dan dapat dilaksanakan secara tatap muka untuk individu atau kelompok.
- (11) Responsi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah kegiatan yang bersifat membantu mahasiswa dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan teori.
- (12) Praktikum sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah kegiatan yang bersifat menguji dan melaksanakan teori yang diperoleh di laboratorium.
- (13) Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah kegiatan yang bersifat mengaplikasikan teori dalam situasi dan kondisi yang nyata yang dapat dilakukan di bengkel, studio, lapangan, atau di masyarakat.
- (14) Penelitian, perancangan, atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah kegiatan riset akademik baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen.
- (15) Pertukaran mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah kegiatan mengambil kelas di perguruan tinggi lain dalam negeri atau luar negeri berdasarkan perjanjian kerjasama antar universitas.
- (16) Magang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah pelatihan kerja yang bertujuan untuk mengaplikasikan teori dan menguasai keterampilan atau keahlian tertentu yang dapat diselenggarakan Lembaga di dalam atau di luar Universitas.
- (17) Wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah kegiatan kewirausahaan yang dilakukan secara mandiri dibuktikan dengan proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji.
- (18) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah suatu kegiatan pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan untuk membantu masyarakat dalam mencapai kesejahteraan.
- (19) Studi/proyek independen sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah kegiatan yang bertujuan mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya.
- (20) Proyek kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah kegiatan yang bertujuan menyiapkan mahasiswa yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasar agama, moral, dan etika. Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.

- (21) Asistensi mengajar di satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah kegiatan yang bertujuan memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat di bidang Pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan menjadi guru di satuan Pendidikan.
- (22) Teknis pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sampai dengan ayat (9) ditetapkan oleh masing-masing Program Studi.
- (23) Program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program spesialis, dan program doktor wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, pengembangan, dan/atau pengabdian kepada masyarakat.
- (24) Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen.

Paragraf 5

Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Pasal 18

Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.

Pasal 19

- (1) Proses pembelajaran pada Program Sarjana, Magister dan Doktor harus terintegrasi dengan hasil penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Katolik Soegijapranata.

Pasal 20

Pedoman pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam proses pembelajaran ditetapkan oleh Rektor.

Paragraf 6

Beban Belajar Mahasiswa

Pasal 21

- (1) Pendidikan pada setiap Program Studi dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS) yang diselenggarakan dalam satuan waktu semester.
- (2) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan semester genap.
- (3) Semester gasal berlangsung dari tanggal 1 Agustus hingga 31 Januari, semester genap berlangsung dari tanggal 1 Februari hingga 31 Juli.
- (4) Kegiatan akademik setiap semester diselenggarakan paling sedikit 16 kali, meliputi:
 - a. perkuliahan tatap muka paling sedikit 14 (empat belas) kali;
 - b. Ujian Tengah Semester; dan
 - c. Ujian Akhir Semester.
- (5) Semester Antara dapat diselenggarakan oleh Program Studi jenjang Diploma dan Sarjana, yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Rektor.
- (6) Waktu pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dituangkan dalam Kalender Akademik Universitas yang ditetapkan setiap awal tahun akademik.

Pasal 22

- (1) Beban belajar dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks).
- (2) Besaran nilai kredit semester untuk tiap kegiatan pembelajaran

ditentukan oleh banyaknya jam kegiatan yang digunakan untuk proses pembelajaran yang dilaksanakan.

- (3) Beban belajar 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa:
- a. Perkuliahan, tutorial, responsi, meliputi 3 (tiga) kegiatan di bawah ini:
 - 1) Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester.
 - 2) Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
 - 3) Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
 - b. Seminar atau bentuk lain yang sejenis meliputi 2 (dua) kegiatan di bawah ini:
 - 1) Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester.
 - 2) Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
 - c. Praktikum (praktik di laboratorium), praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat ditetapkan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Pasal 23

Beban belajar mahasiswa pada Pendidikan Kedokteran dinyatakan dalam sistem blok dan/atau modul yang dapat disetarakan dengan satuan kredit semester.

Bagian Kelima
Masa Penyelenggaraan Program Pendidikan dan Beban Belajar
Mahasiswa

Paragraf 1
Masa Penyelenggaraan Program Pendidikan

Pasal 24

- (1) Masa penyelenggaraan program pendidikan untuk masing-masing program pendidikan ditetapkan sebagai berikut:

No	Program Pendidikan	Masa Penyelenggaraan
a.	Program Diploma Satu	1 tahun atau 2 semester
b.	Program Diploma Dua	2 tahun atau 4 semester
c.	Program Diploma Tiga	3 tahun atau 6 semester
d.	Program Diploma Empat/Sarjana Terapan	4 tahun atau 8 semester
e.	Program Sarjana	4 tahun atau 8 semester
f.	Program Profesi	2 tahun atau 4 semester
g.	Program Magister/Magister Terapan	2 tahun atau 4 semester
h.	Program Doktor/Doktor Terapan	4 tahun atau 8 semester

- (2) Masa penyelenggaraan program pendidikan paling lama untuk masing-masing program pendidikan ditetapkan sebagai berikut:

No	Program Pendidikan	Masa Penyelenggaraan Paling Lama
a.	Program Diploma Satu	2 tahun atau 4 semester
b.	Program Diploma Dua	3 tahun atau 6 semester
c.	Program Diploma Tiga	5 tahun atau 10 semester

d.	Program Diploma Empat/Sarjana Terapan	7 tahun atau 14 semester
e.	Program Sarjana	7 tahun atau 14 semester
f.	Program Profesi	3 tahun atau 6 semester
g.	Program Magister/Magister Terapan	4 tahun atau 8 semester
h.	Program Doktor/Doktor Terapan	7 tahun atau 14 semester

- (3) Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah semester reguler.
- (4) Mahasiswa yang berprestasi luar biasa dimungkinkan dapat menyelesaikan beban belajar kurang dari masa belajar sebagaimana ditentukan pada ayat (1).

Paragraf 2

Beban Belajar Mahasiswa

Pasal 25

- (1) Beban belajar mahasiswa untuk masing-masing program pendidikan adalah sebagai berikut:

No	Program Pendidikan	Beban Belajar
a.	Program Diploma Satu	paling sedikit 36 sks
b.	Program Diploma Dua	paling sedikit 72 sks
c.	Program Diploma Tiga	paling sedikit 108 sks
d.	Program Diploma Empat/ Sarjana Terapan	paling sedikit 144 sks
e.	Program Sarjana	paling sedikit 144 sks
f.	Program Profesi	paling sedikit 24 sks
g.	Program Magister/Magister Terapan	paling sedikit 36 sks
h.	Program Doktor/Doktor Terapan	paling sedikit 42 sks

- (2) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah (satu kesatuan) dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Besarnya beban belajar paling banyak yang dapat diambil oleh mahasiswa program diploma dan sarjana pada setiap semester ditentukan berdasarkan Indeks Prestasi Semester (IPS) yang dicapai pada semester sebelumnya, dengan perhitungan sebagai berikut:

Indeks Prestasi	Beban Belajar Paling Banyak
3,00 - 4,00	24 sks
2,00 - 2,99	21 sks
0,00 - 1,99	18 sks

- (2) Beban belajar mahasiswa untuk setiap semester ditetapkan oleh masing-masing Program Studi dengan ketentuan tidak boleh melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Besarnya beban belajar paling banyak untuk mahasiswa program magister dan doktor diatur oleh Fakultas masing-masing.

Bagian Keenam

Penyelenggaraan Mata Kuliah Pilihan

Pasal 27

- (1) Beban sks paling sedikit mata kuliah pilihan adalah:
- Program Sarjana : 9 sks;
 - Program Magister : 6 sks.
- (2) Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah pilihan pada Program Studi lain pada jenjang yang sama.

- (3) Penyelenggaraan mata kuliah pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Program Studi masing-masing.

Bagian Ketujuh

Percepatan Belajar dari Program Diploma Tiga ke Program Sarjana

Pasal 28

- (1) Mahasiswa program diploma tiga yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program diploma empat/sarjana terapan atau program sarjana setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program diploma tiga tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program diploma tiga tersebut.
- (2) Mahasiswa program diploma tiga yang melanjutkan ke program diploma empat/sarjana terapan atau program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyelesaikan program diploma tiga sebelum menyelesaikan program diploma empat/sarjana terapan atau program sarjana.
- (3) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.

Bagian Kedelapan

Percepatan Belajar dari Program Sarjana ke Program Magister

Pasal 29

- (1) Mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program magister atau magister terapan setelah paling sedikit 4 (empat) semester mengikuti program sarjana atau sarjana terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program sarjana atau sarjana terapan tersebut.

- (2) Mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan yang melanjutkan ke program magister atau program magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyelesaikan program sarjana atau program sarjana terapan sebelum menyelesaikan program magister atau magister terapan.
- (3) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.

Bagian Kesembilan

Percepatan Belajar dari Program Magister ke Program Doktor

Pasal 30

- (1) Mahasiswa program magister atau program magister terapan yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister atau program magister terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut.
- (2) Mahasiswa program magister atau program magister terapan yang melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyelesaikan program magister atau program magister terapan sebelum menyelesaikan program doktor.
- (3) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.

Bagian Kesepuluh

Mahasiswa Pendengar

Pasal 31

- (1) Mahasiswa pendengar adalah mahasiswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran tanpa bermaksud mendapatkan ijazah atau gelar akademik.
- (2) Mahasiswa pendengar sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Wajib memenuhi persyaratan administrasi keuangan dan akademik yang ditentukan Universitas.
 - b. Mengambil mata kuliah paling banyak 2 (dua) mata kuliah.
 - c. Berasal dari Universitas Katolik Soegijapranata.
- (3) Mahasiswa pendengar berhak mendapatkan sertifikat apabila memenuhi persyaratan kehadiran paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh pertemuan yang terselenggara.
- (4) Ketentuan dan persyaratan lain mengenai Mahasiswa pendengar akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kesebelas

Penilaian Pembelajaran

Paragraf 1

Standar Penilaian

Pasal 32

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Paragraf 2

Prinsip Penilaian

Pasal 33

- (1) Prinsip penilaian pembelajaran mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- (4) Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- (5) Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- (6) Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur, komponen, proporsi masing-masing komponen, dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Paragraf 3

Teknik Penilaian

Pasal 34

- (1) Teknik penilaian pembelajaran terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, angket, dan portofolio.
- (2) Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.

- (3) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- (4) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

Pasal 35

- (1) Evaluasi keberhasilan belajar mahasiswa dilakukan melalui penyelenggaraan:
 - a. tugas;
 - b. Ujian Tengah Semester (UTS); dan
 - c. Ujian Akhir Semester (UAS).
- (2) Mahasiswa berhak mengetahui hasil ujian dan/atau tugas.

Pasal 36

- (1) UTS dan UAS harus dilaksanakan sesuai kalender akademik yang berlaku.
- (2) Program Studi dapat membentuk Panitia Ujian untuk membantu penyelenggaraan UTS dan UAS.
- (3) Program Studi dapat menyelenggarakan ujian ulangan untuk perbaikan nilai UTS atau UAS.
- (4) Ujian ulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilaksanakan sebelum batas akhir unggah nilai semester berjalan.
- (5) Teknik pelaksanaan dan persyaratan ujian ulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan Program Studi.

Pasal 37

- (1) Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian sesuai jadwal yang ditetapkan karena alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan dapat mengikuti ujian susulan.

- (2) Persyaratan dan tata cara penyelenggaraan ujian susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Fakultas/Jurusan/Program Studi dengan memperhatikan batas akhir unggah nilai yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Mahasiswa yang berhak mengikuti UTS adalah mahasiswa yang namanya tercantum dalam daftar peserta ujian mata kuliah yang bersangkutan.
- (2) Mahasiswa yang berhak mengikuti UAS adalah mahasiswa yang:
 - a. presensi kuliah paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh perkuliahan yang terlaksana;
 - b. tercantum dalam daftar peserta UAS mata kuliah yang bersangkutan.
- (3) Tata tertib ujian ditetapkan oleh masing-masing Fakultas, Jurusan atau Program Studi.

Pasal 39

- (1) Sistem penilaian didasarkan pada:
 - a. Sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP), dengan menetapkan nilai batas lulus yang dapat menggambarkan penguasaan materi perkuliahan yang dituntut.
 - b. Sistem Penilaian Acuan Norma (PAN), dengan membandingkan nilai prestasi yang dicapai oleh seorang mahasiswa pada akhir semester dengan prestasi kelompok/kelasnya.
 - c. Sistem penilaian kombinasi, dengan mengkombinasikan antara sistem PAP dan PAN dengan mengingat sifat mata kuliah dan jumlah peserta kuliah.
- (2) Dosen berwenang memilih salah satu dari sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 40

Ketentuan tentang pelaksanaan penilaian pembelajaran diatur lebih lanjut oleh masing-masing Fakultas/Jurusan/Program Studi.

Pasal 41

- (1) Nilai keberhasilan studi mahasiswa atas mata kuliah dinyatakan dengan huruf, yaitu:
- A = Istimewa;
 - AB = Sangat baik;
 - B = Baik;
 - BC = Cukup baik;
 - C = Cukup;
 - CD = Kurang dari cukup;
 - D = Kurang; dan
 - E = Tidak lulus.

Pasal 42

- (1) Keberhasilan studi mahasiswa pada tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP).
- (2) Indeks Prestasi (IP) terdiri atas dua (2) jenis yaitu Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (3) Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah hasil penilaian capaian pembelajaran di setiap semester.
- (4) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir belajar.
- (5) Besarnya Indeks Prestasi Semester (IPS), diperoleh dari hasil seluruh perkalian antara besar Satuan Kredit (SK_{smt}) dengan Nilai Bobot (NB) tiap mata kuliah yang telah diambil di semester tersebut dibagi dengan jumlah seluruh Satuan Kredit (SK_{smt}) yang telah diambil pada semester tersebut, atau ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Indeks Prestasi Semester (IPS)} = \frac{\sum (SK_{smt} \times NB)}{\sum SK_{smt}}$$

- (6) Besarnya Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), diperoleh dari hasil seluruh perkalian antara besar Satuan Kredit (SK_{kum}) dengan Nilai Bobot (NB) tiap mata kuliah yang telah diambil dari awal sampai akhir belajar mahasiswa tanpa nilai E dibagi dengan jumlah seluruh Satuan Kredit (SK_{kum}) yang

telah diambil dari awal sampai akhir masa belajar, atau ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)} = \frac{\sum (SK_{\text{kum}} \times NB)}{\sum SK_{\text{kum}}}$$

- (7) Untuk menetapkan besarnya Indeks Prestasi (IP), maka nilai huruf harus dikuantifikasi menjadi nilai bobot sebagai berikut:

Nilai Huruf (NH)	Nilai Bobot (NB)
A	4
AB	3,5
B	3
BC	2,5
C	2
CD	1,5
D	1
E	0

Pasal 43

- (1) Dosen penguji/pengampu mata kuliah wajib mengunggah nilai keberhasilan belajar mahasiswa ke dalam Sistem Informasi Akademik sesuai dengan kalender akademik yang berlaku.
- (2) Ketua Program Studi wajib memeriksa dan memvalidasi nilai dalam Sistem Informasi Akademik.
- (3) Apabila sampai batas waktu unggah nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, maka nilai mata kuliah yang bersangkutan dalam Sistem Informasi Akademik akan muncul nilai C sebagai nilai sementara, dan dosen yang bersangkutan tetap wajib menyelesaikan proses penilaian.
- (4) Nilai sementara akan menjadi nilai tetap apabila nilai sesungguhnya kurang dari nilai sementara.

Pasal 44

- (1) Mahasiswa dapat meminta konfirmasi atas nilai hasil belajar kepada dosen penguji/pengampu mata kuliah pada masa revisi nilai yang ditentukan dalam kalender akademik yang berlaku.
- (2) Dosen penguji/pengampu mata kuliah wajib memberikan konfirmasi nilai sesuai data yang valid.

Pasal 45

- (1) Revisi nilai dapat dilakukan apabila terdapat kesalahan input nilai dan/ atau keterlambatan dosen dalam mengunggah nilai.
- (2) Revisi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan pada tanggal yang telah ditentukan dalam kalender akademik semester berjalan.
- (3) Revisi nilai dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah ke dalam Sistem Informasi Terpadu Unika Soegijapranata (SINTAK).
- (4) Revisi nilai di luar masa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan atas persetujuan Wakil Rektor Bidang Akademik berdasarkan permohonan dari Ketua Program Studi disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 46

Mahasiswa dinyatakan berhasil menyelesaikan seluruh program belajar pada program Diploma dan Sarjana, apabila memenuhi syarat:

- a. telah menyelesaikan seluruh beban belajar yang ditetapkan dalam kurikulum Program Studi yang bersangkutan;
- b. IPK tidak kurang dari 2,00 (dua koma nol nol);
- c. nilai D paling banyak 20% (dua puluh persen) dari beban belajar yang ditetapkan dalam kurikulum Program Studi yang bersangkutan;
- d. nilai mata kuliah Pancasila, Kewarganegaraan, Agama (Religiositas), dan Bahasa Indonesia paling rendah C; dan
- e. tidak ada nilai E.

Pasal 47

Mahasiswa dinyatakan berhasil menyelesaikan seluruh program belajar pada program Profesi, Spesialis, Magister dan Doktor, apabila memenuhi syarat:

- a. telah menyelesaikan seluruh beban belajar yang ditetapkan dalam kurikulum Program Studi yang bersangkutan;
- b. IPK tidak kurang dari 3,00 (tiga koma nol nol); dan
- c. tidak ada nilai D dan E.

Bagian Keduabelas

Predikat Kelulusan

Pasal 48

- (1) Kelulusan mahasiswa dari semua program pendidikan yang diselenggarakan Universitas dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau *cum laude*.
- (2) Predikat *cum laude* tidak dapat diberikan kepada mahasiswa readmisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.
- (3) Kriteria masing-masing predikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.
- (4) Rektor dalam menetapkan kriteria predikat kelulusan wajib mempertimbangkan:
 - a. tujuan pemberian predikat kelulusan, dan
 - b. predikat yang diberikan harus dapat mencerminkan mutu lulusan Universitas.

Bagian Ketigabelas

Lulusan Terbaik

Pasal 49

- (1) Dalam setiap periode wisuda ditetapkan lulusan terbaik untuk masing-masing Program Studi.

- (2) Penetapan lulusan terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan:
 - a. IPK;
 - b. masa belajar; dan
 - c. SKPI.
- (3) Mahasiswa program readmisi, yaitu mahasiswa yang melampaui masa belajar paling lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) tidak dapat ditetapkan sebagai lulusan terbaik.
- (4) Dalam hal jumlah wisudawan suatu Program Studi tidak lebih dari 1 (satu) orang, maka tidak ada lulusan terbaik untuk Program Studi yang bersangkutan.

BAB V

KERJASAMA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 50

- (1) Universitas dapat mengadakan kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan dengan Perguruan Tinggi Mitra dalam bentuk *student mobility*.
- (2) Kerjasama penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perguruan tinggi yang memiliki kategori baik, yaitu
 - a. untuk perguruan tinggi di dalam negeri, perguruan tinggi maupun Program Studi yang bersangkutan terakreditasi dengan peringkat paling rendah baik sekali atau setara; dan
 - b. untuk perguruan tinggi di luar negeri, ijazah yang diterbitkan dapat diakui di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) *Student mobility* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas program gelar bersama (*joint degree*) dan program gelar ganda (*double degree*) yang dapat dilakukan melalui transfer kredit, ambil kredit, maupun *internship*.
- (4) Program gelar bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah program pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas dengan Perguruan Tinggi Mitra untuk menghasilkan 1 (satu) gelar sebagai bentuk pengakuan atas hasil pendidikan Program Sarjana, Program Magister, atau Program Doktor.
- (5) Program gelar ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah program pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas dengan Perguruan Tinggi Mitra untuk menghasilkan 2 (dua) gelar yang berbeda.

Bagian Kedua

Program Gelar Bersama

Pasal 51

Program gelar bersama dapat diselenggarakan oleh Program Studi dengan jenjang yang sama, yang memiliki kedekatan bidang ilmu (bidang ilmu serumpun) atau memiliki kedekatan capaian pembelajaran.

Bagian Ketiga

Program Gelar Ganda

Paragraf 1

Umum

Pasal 52

- (1) Program gelar ganda meliputi program gelar ganda reguler dan program gelar ganda percepatan.

- (2) Program gelar ganda reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas dengan Perguruan Tinggi Mitra pada Program Studi yang berbeda dengan jenjang yang sama untuk menghasilkan 2 (dua) gelar yang berbeda dalam jenjang kualifikasi pendidikan yang sama.
- (3) Program gelar ganda percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas dengan Perguruan Tinggi Mitra pada Program Studi yang sama dengan jenjang yang berbeda untuk menghasilkan 2 (dua) gelar yang berbeda dalam jenjang kualifikasi pendidikan yang berbeda.
- (4) Peserta program gelar ganda reguler dan gelar ganda percepatan tidak dapat ditetapkan sejak awal Mahasiswa diterima sebagai Mahasiswa baru di Universitas.

Pasal 53

- (1) Program Studi Sarjana dan Program Studi Magister dapat menyelenggarakan program gelar ganda reguler dan/atau program gelar ganda percepatan.
- (2) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terakreditasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Program Gelar Ganda Reguler

Pasal 54

- (1) Program gelar ganda reguler dapat diselenggarakan apabila Program Studi pada Perguruan Tinggi Mitra memiliki kesamaan capaian pembelajaran paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total beban belajar.
- (2) Beban belajar yang wajib diambil oleh Mahasiswa peserta program gelar ganda reguler pada Perguruan Tinggi Mitra, hak cipta atas kurikulum, hak kekayaan intelektual, legalisasi ijazah, dan hal lain yang bersifat fundamental wajib dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama

(*memorandum of agreement*) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan di negara Perguruan Tinggi Mitra untuk kerja sama dengan perguruan tinggi di luar negeri.

- (3) Mahasiswa yang mengikuti program gelar ganda reguler harus memenuhi syarat:
 - a. telah menempuh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh beban belajar pada Program Studi di Universitas; dan
 - b. memiliki IPK paling rendah 3,51 (tiga koma lima puluh satu).
- (4) Apabila mahasiswa sudah menempuh seluruh beban belajar pada Program Studi di Perguruan Tinggi Mitra dan telah menyelesaikan sisa beban belajar pada Program Studi di Universitas, maka mahasiswa yang bersangkutan berhak memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda untuk jenjang kualifikasi pendidikan yang sama.
- (5) Lulusan program gelar ganda reguler memperoleh 2 (dua) ijazah yang diterbitkan oleh Universitas dan Perguruan Tinggi Mitra.
- (6) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilengkapi dengan Keterangan Tambahan Ijazah (*Diploma Supplement*) yang dapat menjelaskan proses dan luaran dari program gelar ganda reguler.

Paragraf 3

Gelar Ganda Percepatan

Pasal 55

- (1) Program gelar ganda percepatan diselenggarakan oleh Universitas dan Perguruan Tinggi Mitra pada program studi yang sama dengan jenjang yang berbeda.
- (2) Beban belajar Mahasiswa, hak cipta atas kurikulum, hak kekayaan intelektual, legalisasi ijazah, dan hal lain yang bersifat fundamental wajib dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (*memorandum of agreement*) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan di negara Perguruan Tinggi Mitra untuk kerja sama dengan perguruan tinggi di luar negeri.

- (3) Mahasiswa yang dapat mengikuti mengikuti program gelar ganda percepatan harus memenuhi syarat:
 - a. telah menempuh paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari seluruh beban belajar pada Program Sarjana atau Program Doktor di Universitas;
 - b. memiliki IPK paling rendah 3,0 (tiga koma nol); dan
 - c. dinyatakan lulus seleksi.
- (4) Seleksi untuk penetapan menjadi peserta program gelar ganda percepatan dilakukan oleh panitia bersama dari Univeraitas dan Perguruan Tinggi Mitra.
- (5) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus program gelar ganda percepatan berhak memperoleh 2 (dua) gelar untuk jenjang kualifikasi pendidikan yang berbeda, yaitu sajana dan magister atau magister dan doktor.
- (6) Lulusan program gelar ganda percepatan memperoleh 2 (dua) ijazah yang diterbitkan oleh Universitas dan Perguruan Tinggi Mitra.
- (7) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilengkapi dengan Keterangan Tambahan Ijazah (*Diploma Supplement*) yang dapat menjelaskan proses dan luaran dari program gelar ganda percepatan.

Bagian Keempat

Tata Cara Penyelenggaraan Program Gelar Bersama dan Program Gelar Ganda

Pasal 56

- (1) Program gelar bersama dan program gelar ganda dapat dilaksanakan melalui program alih kredit (*credit transfer*), program ambil kredit (*credit earnings*) atau program kembaran (*winning program*).
- (2) Program alih kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan cara saling mengakui proses pendidikan yang dilakukan di antara program studi yang sama dengan jenjang yang sama atau berbeda, atau di antara program studi yang berbeda dengan jenjang yang sama.

- (3) Program ambil kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan cara saling mengakui proses pendidikan yang dilakukan di antara program studi yang sama dengan jenjang yang sama atau berbeda, atau di antara program studi yang berbeda dengan jenjang yang sama
- (4) Program kembaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program pendidikan yang memiliki kesamaan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total beban belajar yang sama pada Perguruan Tinggi Mitra yang memiliki peringkat akreditasi lebih tinggi.

Bagian Kelima

Program Alih Kredit

Pasal 57

- (1) Program Alih Kredit dilaksanakan bila mahasiswa mengambil mata kuliah yang diberikan oleh Perguruan Tinggi Mitra yang sebetulnya juga diberikan di Universitas.
- (2) Jumlah sks Perguruan Tinggi Mitra yang dapat diakui oleh Universitas adalah maksimum 50% (lima puluh persen) dari total beban sks.
- (3) Pernyataan pengakuan atas jumlah sks yang diambil di Perguruan Tinggi Mitra dituliskan pada transkrip mahasiswa dengan dilengkapi SKPI (*Diploma Supplement*) yang dapat menjelaskan proses dan keluaran (*outcomes*) dari program kerja sama tersebut.

Bagian Keenam

Program Ambil Kredit

Pasal 58

- (1) Program Ambil Kredit dilaksanakan bila mahasiswa mengambil mata kuliah yang diberikan oleh Perguruan Tinggi Mitra tetapi tidak diberikan oleh Universitas.

- (2) Jumlah sks Perguruan Tinggi Mitra yang dapat diakui oleh Universitas adalah sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen) dari total sks kurikulum.
- (3) Pernyataan pengakuan atas jumlah sks yang diambil mitra di perguruan tinggi dituliskan pada transkrip mahasiswa dengan dilengkapi SKPI (*Diploma Supplement*) yang dapat menjelaskan proses dan keluaran (*outcomes*) dari program kerjasama tersebut.

Bagian Ketujuh Program Kembaran

Pasal 59

- a. Proses penyetaraan mutu dan kualifikasi mahasiswa *intake*, pendidik, dan *output* pendidikan dilakukan oleh Universitas atau Perguruan Tinggi Mitra melalui proses evaluasi dan supervisi secara sistematis dan berkelanjutan.
- b. Proses penyetaraan mutu di antara kedua perguruan tinggi dapat ditempuh dengan cara penyamaan standar (*benchmarking*), pertukaran mahasiswa, ambil kredit, alih kredit, pembimbingan bersama dan pertukaran dosen.
- c. Program kembaran dilakukan sampai mutu dari program kembarannya benar-benar sama.
- d. Pernyataan pengakuan kesetaraan mutu pendidikan untuk program kembaran diberikan oleh Universitas atau Perguruan Tinggi Mitra dalam bentuk pernyataan publik dan dituliskan dalam SKPI atau dokumen sejenis untuk lulusannya.

Bagian Kedelapan

Program Internship

Pasal 60

- (1) Program *Internship* (Magang) adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui kerjasama antara Program Studi di Universitas dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang relevan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Hasil kegiatan yang diperoleh mahasiswa sebagaimana ayat (1) dapat diakui sebagai pemerolehan angka kredit dan/atau pemerolehan satuan lain yang sejenis.
- (3) Angka kredit ditetapkan berdasarkan jumlah waktu pelaksanaan program.
- (4) Program *internship* dapat dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program gelar bersama dan program gelar ganda diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB VI

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Dosen

Pasal 62

- (1) Dosen terdiri atas dosen tetap, dosen tidak tetap, dan dosen tamu.
- (2) Jumlah minimal dosen tetap pada setiap program studi sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
- (3) Jumlah dosen tetap pada setiap program studi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen pada program studi.
- (4) Dosen tetap untuk Program Doktor atau Program Doktor Terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.
- (5) Dosen tetap memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.

Pasal 63

- (1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- (3) Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
- (4) Dosen program diploma satu dan program diploma dua harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
- (5) Dosen program diploma satu dan program diploma dua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi

akademik paling rendah lulusan diploma tiga yang memiliki pengalaman relevan dengan program studi dan paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) KKNI.

- (6) Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
- (7) Dosen program diploma tiga dan program diploma empat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (8) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
- (9) Dosen program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (10) Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (11) Dosen program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (12) Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi.
- (13) Dosen program magister dan program magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
- (14) Dosen program spesialis dan subspecialis harus berkualifikasi lulusan subspecialis, lulusan doktor atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (15) Dosen program doktor dan program doktor terapan:
 - a. harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan

- yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi; dan
- b. dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit:
 - 1) satu karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau
 - 2) satu bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan Senat Universitas.
- (16) Penyetaraan atas jenjang 6 (enam) KKNi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), jenjang 8 (delapan) KKNi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (9), dan ayat (11), dan jenjang 9 (sembilan) KKNi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dan ayat (15) dilakukan pejabat yang berwenang melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.

Bagian Kedua

Tenaga Kependidikan

Pasal 64

- (1) Tenaga Kependidikan Universitas meliputi pegawai tata usaha, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, teknisi sumber belajar, dan tenaga administrasi.
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kualifikasi akademik dan kompetensi untuk menjalankan tugas administrasi, pengembangan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada Universitas sebagai berikut:
 - a. mempunyai pendidikan paling rendah lulusan program diploma tiga yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, kecuali tenaga administrasi; dan
 - b. tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang atau tugasnya.
- (3) Tenaga administrasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) huruf a memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.

Pasal 65

Beban kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB VII

SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Pasal 66

- (1) Universitas wajib menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Sarana dan prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses oleh setiap dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.

Pasal 67

Sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

- a. perabot;
- b. peralatan pendidikan;
- c. media pendidikan;
- d. buku, buku elektronik, dan repository;
- e. sarana teknologi informasi dan komunikasi;
- f. instrumentasi eksperimen;
- g. sarana olahraga;
- h. sarana berkesenian;

- i. sarana fasilitas umum;
- j. bahan habis pakai; dan
- k. sarana pemeliharaan, kesehatan, keselamatan dan keamanan.

Pasal 68

Prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

- a. lahan yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran;
- b. ruang kelas;
- c. perpustakaan;
- d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
- e. tempat berolahraga;
- f. ruang untuk berkesenian;
- g. ruang unit kegiatan mahasiswa;
- h. ruang pimpinan perguruan tinggi;
- i. ruang dosen;
- j. ruang tata usaha;
- k. ruang terbuka untuk pembelajaran; dan
- l. fasilitas umum yang meliputi jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, dan data.

BAB VIII

PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu

Admisi

Pasal 69

- (1) Admisi adalah suatu kegiatan pemberian status sebagai mahasiswa kepada calon mahasiswa yang akan mengikuti program pendidikan pada suatu program studi tertentu yang diselenggarakan Universitas.
- (2) Admisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat proses:
 - a. penerimaan mahasiswa baru;
 - b. perpindahan intern; dan/atau
 - c. perpindahan ekstern.
- (3) Perpindahan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu perpindahan mahasiswa dari satu program studi ke program studi lain dalam lingkungan Universitas.
- (4) Perpindahan ekstern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke Universitas.

Pasal 70

Admisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) hanya diberikan kepada calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi serta telah memenuhi kewajiban administrasi dan keuangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 71

- (1) Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan oleh UPT yang tugas fungsinya berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah koordinasi dan pengawasan Wakil Rektor Bidang Pengembangan dan Kerjasama.

Pasal 72

Masa penerimaan mahasiswa baru ditetapkan dalam kalender akademik.

Pasal 73

- (1) Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan dengan menggunakan sistem seleksi.
- (2) Bagi calon mahasiswa Warga Negara Asing (WNA) selain harus memenuhi persyaratan umum yang ditetapkan oleh Universitas, wajib memenuhi persyaratan khusus peraturan perundangan.
- (3) Prosedur dan persyaratan penerimaan mahasiswa baru ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga

Perpindahan Intern

Pasal 74

- (1) Mahasiswa dari suatu Program Studi dapat pindah belajar ke Program Studi lain dalam lingkungan Universitas.
- (2) Perpindahan intern hanya dapat dilakukan dalam masa admisi.

- (3) Mahasiswa yang bermaksud pindah belajar ke Program Studi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. ijazah yang dimiliki memenuhi persyaratan untuk penerimaan mahasiswa baru pada Program Studi tujuan;
 - b. IPK dari Program Studi asal paling sedikit 2,00 (dua koma nol nol);
 - c. mendapat rekomendasi/persetujuan dari Ketua Program Studi asal; dan
 - d. menyelesaikan semua kewajiban administrasi dan keuangan yang ditetapkan oleh Universitas.
- (4) Sebagian atau seluruh beban belajar yang telah diselesaikan pada Program Studi asal dapat diakui dan dipindahkan ke Program Studi tujuan.
- (5) Beban belajar yang dapat diprogramkan untuk semester pertama pada Program Studi tujuan oleh mahasiswa yang bersangkutan paling banyak 18 (delapan belas) sks.
- (6) Masa belajar yang telah ditempuh pada Program Studi asal tidak diperhitungkan dalam menghitung batas masa belajar maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
- (7) Ketentuan dan syarat lain tentang perpindahan intern diatur oleh Program Studi.

Bagian Keempat

Perpindahan Ekstern

Pasal 75

- (1) Universitas dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Universitas dan Program Studi asal harus terdaftar dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT).
- (3) Perpindahan ekstern hanya dapat dilakukan dan diterima pada permulaan semester yang akan berjalan.
- (4) Syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang hendak melakukan perpindahan ekstern adalah sebagai berikut:

- a. peringkat akreditasi Program Studi perguruan tinggi asal sekurang-kurangnya harus sama dengan peringkat akreditasi Program Studi tujuan;
 - b. mengajukan surat permohonan kepada Rektor, dengan disertai:
 - 1) salinan ijazah terakhir yang sah;
 - 2) Transkrip Akademik yang sah dari Perguruan Tinggi asal dengan IPK paling sedikit 2,50 (dua koma lima nol) untuk program diploma atau sarjana, dan paling sedikit 3,00 (tiga koma nol nol) untuk program magister dan doktor;
 - 3) surat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi asal; dan
 - 4) syarat lain yang ditentukan oleh Program Studi tujuan.
- (5) Program Studi tujuan berhak menentukan mata kuliah serta nilai yang dapat diakui dan dipindahkan sebagai mata kuliah yang telah ditempuh pada Program Studi tujuan.
 - (6) Dalam proses pengakuan dan pemindahan mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila nama mata kuliah berbeda, mahasiswa harus menyertakan silabus atau deskripsi mata kuliah dari Program Studi asal.
 - (7) Beban belajar yang dapat diprogramkan untuk semester pertama bagi mahasiswa pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 18 (delapan belas) sks.
 - (8) Masa belajar yang telah ditempuh di Program Studi asal tidak diperhitungkan dalam menghitung masa belajar pada program studi tujuan.
 - (9) Ketentuan dan persyaratan lain tentang perpindahan ekstern diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kelima

Cuti Kuliah

Pasal 76

- (1) Cuti kuliah adalah pengunduran diri sementara mahasiswa dari kegiatan akademik.
- (2) Cuti kuliah dapat diambil untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) semester berturut-turut, dan selama masa belajar hanya diperbolehkan mengambil cuti kuliah paling lama 4 (empat) semester.
- (3) Mahasiswa yang sedang mengambil cuti kuliah tidak diperbolehkan memprogramkan pengambilan mata kuliah.
- (4) Masa cuti kuliah tetap diperhitungkan dalam menghitung masa belajar.
- (5) Permohonan cuti kuliah diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan kepada Rektor setelah mendapat persetujuan dari dosen wali/ pembimbing akademik dan Ketua Program Studi yang bersangkutan.
- (6) Permohonan cuti kuliah harus diajukan pada masa pendaftaran ulang (her-registrasi), paling lambat pada akhir masa perubahan rencana belajar semester yang bersangkutan, dengan disertai bukti her-registrasi.
- (7) Mahasiswa yang mengajukan cuti kuliah wajib membayar UKP untuk setiap semester cuti kuliah, sesuai kalender akademik dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 77

- (1) Perubahan status dari mahasiswa cuti kuliah ke status mahasiswa aktif dapat dilayani pada masa pengisian KRS dalam semester yang bersangkutan.
- (2) Setelah masa cuti kuliah berakhir, mahasiswa hanya boleh merencanakan beban belajar paling banyak 18 (delapan belas) sks.

Bagian Keenam

Readmisi

Pasal 78

- (1) Readmisi adalah proses mengaktifkan kembali status, hak, dan kewajiban mahasiswa dalam proses pembelajaran.
- (2) Mahasiswa yang mendapat readmisi adalah mahasiswa yang sudah melampaui masa belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
- (3) Readmisi hanya diberikan 1 (satu) kali selama masa belajar mahasiswa.
- (4) Readmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pada semester pertama setelah berakhirnya masa belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
- (5) Mahasiswa yang tidak melakukan readmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan sebagai mahasiswa putus sekolah (*drop out*).

Pasal 79

- (1) Mahasiswa yang mendapat readmisi diberikan nomor induk mahasiswa (NIM) baru.
- (2) Beban belajar yang dapat diprogramkan pada semester pertama bagi Mahasiswa readmisi paling banyak 18 (delapan belas) sks atau lebih sedikit sesuai ketentuan yang berlaku pada Program Studi yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan kurikulum Program Studi, maka kepada Mahasiswa readmisi diberlakukan kurikulum baru sesuai ketentuan masa transisi dan/atau ketentuan konversi yang bersangkutan.

Pasal 80

Mahasiswa yang mendapat readmisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 wajib memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Pendaftaran Ulang Mahasiswa

Pasal 81

- (1) Setiap mahasiswa, termasuk mahasiswa yang sedang dalam skorsing dan cuti kuliah, wajib melakukan pendaftaran ulang sebagaimana ditentukan dalam kalender akademik dengan membayar uang kuliah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pendaftaran ulang tidak dapat dilakukan setelah masa pendaftaran berakhir.
- (3) Penyimpangan atas ketentuan ayat (2) pasal ini, hanya dapat diberikan oleh Pimpinan Universitas jika ada rekomendasi dari Dekan Fakultas yang bersangkutan.
- (4) Pendaftaran ulang mahasiswa dilakukan pada biro yang menyelenggarakan fungsi pelayanan administrasi akademik.

Pasal 82

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi mahasiswa untuk dapat melakukan pendaftaran ulang adalah:
 - a. membayar Uang Kuliah Pokok (UKP) dan kewajiban pembayaran lain yang belum dipenuhi;
 - b. membayar Uang Kuliah Semester (UKS) sesuai dengan jumlah sks beban belajar yang diambil pada semester yang akan berjalan; dan
 - c. memenuhi persyaratan lain yang berlaku di Universitas.
- (2) Mahasiswa yang telah membayar pendaftaran ulang diberikan akses untuk melakukan pengisian rencana belajar (KRS) secara daring.

Pasal 83

- (1) Mahasiswa yang telah melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) tetapi tidak melakukan pembayaran UKS dianggap tidak aktif pada semester yang berjalan.
- (2) Mahasiswa yang tidak melakukan kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhak mendapatkan pelayanan

akademik dan administrasi serta tidak berhak memanfaatkan fasilitas kemahasiswaan yang tersedia.

Pasal 84

- (1) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang selama 4 (empat) semester berturut-turut dinyatakan telah mengundurkan diri sebagai mahasiswa Universitas dan namanya akan dihapus dari daftar mahasiswa Universitas.
- (2) Universitas tidak bertanggungjawab atas pemeliharaan/pengelolaan data dan dokumen akademik mahasiswa yang namanya telah dihapus dari daftar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX

PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 85

- (1) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Mahasiswa dengan kriteria tertentu dapat dibebaskan dari kewajiban membayar biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas.

Pasal 86

- (1) Biaya pendidikan Universitas bersumber dari masyarakat, unit usaha

universitas/fakultas/jurusan, donasi atau sumbangan dari perusahaan/individu, pemerintah, dan sumber lain yang sah.

- (2) Usaha untuk meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat didasarkan atas prinsip tidak mencari keuntungan.
- (3) Penyusunan kebijakan, mekanisme, dan prosedur penggalangan dana bersifat akuntabel dan transparan.

Pasal 87

Alokasi pembayaran atau pembiayaan proses pembelajaran meliputi pembayaran proses pembelajaran di tingkat Universitas, Fakultas, Jurusan, atau Program Studi.

Pasal 88

- (1) Biaya pendidikan di Universitas meliputi:
 - a. biaya pendaftaran calon mahasiswa baru;
 - b. biaya registrasi dan PTMB;
 - c. Uang Pengembangan Pendidikan (UPP);
 - d. Uang Kuliah Pokok (UKP);
 - e. Uang Kuliah Semester (UKS);
 - f. biaya KKN / K KU; dan
 - g. Wisuda.
- (2) Besaran pembiayaan di tingkat Universitas akan ditetapkan dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Biaya pendidikan selain yang ditentukan pada ayat (1), ditetapkan oleh Fakultas dengan persetujuan Rektor.

Bagian Kedua

Beasiswa

Pasal 89

- (1) Bagi mahasiswa yang tidak mampu, Universitas memberikan beasiswa yang bersumber dari dana internal dan eksternal.
- (2) Persyaratan dan tatacara pemberian beasiswa diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB X

GELAR LULUSAN DAN DOKUMEN KELULUSAN

Bagian Kesatu

Gelar Lulusan

Pasal 90

- (1) Gelar adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, pendidikan profesi, dan pendidikan spesialis.
- (2) Universitas Katolik Soegijapranata memberikan gelar kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan semua persyaratan yang dibebankan dalam mengikuti suatu Program Studi baik persyaratan akademik maupun persyaratan administrasi, dan dinyatakan lulus.

Pasal 91

Gelar dan penulisan gelar untuk lulusan pendidikan akademik adalah sebagai berikut:

- a. Sarjana, ditulis di belakang nama lulusan program Sarjana dengan mencantumkan huruf “S.” dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau inisial nama Program Studi;

- b. Magister, ditulis di belakang nama lulusan program Magister, dengan mencantumkan huruf “M.” dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau inisial nama Program Studi; dan
- c. Doktor, ditulis di depan nama lulusan program Doktor, dengan mencantumkan huruf “Dr.”.

Pasal 92

Gelar dan penulisan gelar untuk lulusan Pendidikan Vokasi adalah sebagai berikut:

- a. Ahli Pratama, ditulis di belakang nama lulusan program Diploma Satu, dengan mencantumkan huruf “A.P.” dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau inisial nama Program Studi;
- b. Ahli Muda, ditulis dibelakang nama lulusan program Diploma Dua, dengan mencantumkan huruf “A.M.” dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau inisial nama Program Studi;
- c. Ahli Madya, ditulis di belakang nama lulusan program Diploma Tiga, dengan mencantumkan huruf “A.Md.” dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau inisial nama Program Studi;
- d. Sarjana Terapan, ditulis di belakang nama lulusan program Diploma Empat atau Sarjana Terapan dengan mencantumkan huruf “S.Tr.” dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau inisial nama Program Studi.

Pasal 93

Gelar untuk lulusan Pendidikan Spesialis ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf “Sp.” diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama Program Studi.

Pasal 94

Gelar untuk lulusan Pendidikan Profesi ditulis di depan atau di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan inisial sebutan.

Pasal 95

- (1) Universitas dapat memberikan gelar Doktor Kehormatan (*Doktor Honoris Causa*) kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan atau kemanusiaan.
- (2) Pemberian gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Senat Fakultas dan dikukuhkan oleh Senat Universitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

Gelar dan penulisan gelar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 sampai dengan Pasal 95 dapat disetarakan dan/atau diterjemahkan menjadi gelar pada sistem pendidikan luar negeri untuk keperluan pengakuan kualifikasi di negara tersebut.

Pasal 97

Gelar lulusan untuk masing-masing Program Studi pada Universitas ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 98

- (1) Dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan tentang gelar dan penulisan gelar, Rektor berwenang mengubah gelar dan penulisan gelar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 94 untuk penyesuaian.
- (2) Perubahan gelar dan penulisan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kedua

Dokumen Kelulusan

Paragraf 1

Umum

Pasal 99

- (1) Dokumen kelulusan dari pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas meliputi:
 - a. Ijazah, yaitu dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian Program Studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Universitas;
 - b. Transkrip Akademik, yaitu kumpulan nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh;
 - c. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), yaitu dokumen yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan dalam suatu program studi;
 - d. Sertifikat Kompetensi, yaitu dokumen yang memuat pernyataan mengenai kompetensi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya;
 - e. Sertifikat Profesi, yaitu dokumen yang memuat pernyataan mengenai pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi; dan
 - f. Sertifikat Pendidikan/Pelatihan, yaitu dokumen pengakuan penyelesaian suatu pendidikan/pelatihan tanpa gelar.
- (2) Penerbitan setiap dokumen sebagaimana pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
 - a. legalitas, yaitu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kehati-hatian, yaitu menjaga keaslian dokumen agar tidak mudah dipalsukan; dan

- c. akurasi, yaitu ketepatan data dan informasi yang tercantum di dalam dokumen.
- (3) Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, d dan e berstatus sebagai dokumen negara yang berlaku baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Paragraf 2

Ijazah

Pasal 100

- (1) Ijazah ditandatangani oleh Rektor dan Dekan Fakultas yang bersangkutan.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan Bahasa Inggris.
- (3) Bentuk serta muatan ijazah ditetapkan oleh Rektor sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nomor ijazah nasional;
 - b. logo Universitas;
 - c. nama Universitas;
 - d. nomor keputusan akreditasi Universitas dan/atau program studi;
 - e. Program Pendidikan Tinggi;
 - f. nama program studi;
 - g. nama lengkap pemilik ijazah;
 - h. tempat dan tanggal lahir pemilik ijazah;
 - i. nomor induk mahasiswa (NIM);
 - j. nomor induk kependudukan atau nomor paspor bagi mahasiswa warga negara asing;
 - k. gelar yang diberikan beserta singkatannya;
 - l. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan;

- m. tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan ijazah;
 - n. nama dan jabatan Rektor yang berwenang menandatangani ijazah;
 - o. stempel Universitas; dan
 - p. foto pemilik ijazah.
- (5) Nomor Ijazah Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a mengikuti sistem Penomoran Ijazah Nasional (PIN) yang terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT).

Pasal 101

- (1) Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) diverifikasi melalui sistem verifikasi ijazah secara elektronik.
- (2) Verifikasi ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai pengesahan.
- (3) Ijazah diberikan kepada mahasiswa setelah mendaftar wisuda sesuai prosedur yang berlaku.

Paragraf 3

Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi

Pasal 102

- (1) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf d diterbitkan oleh Universitas Katolik Soegijapranata bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
- (2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf e diterbitkan oleh Universitas Katolik Soegijapranata bersama dengan:
 - a. Kementerian;
 - b. LPNK;
 - c. organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi; dan/atau
 - d. badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

- (1) Bentuk dan muatan Sertifikat Profesi ditetapkan oleh Rektor sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikat Profesi ditulis dalam bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nomor Sertifikat Profesi;
 - b. logo Universitas dan lembaga lain yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi;
 - c. nama Universitas dan lembaga lain yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi;
 - d. nama Program Studi;
 - e. izin Program Studi;
 - f. nama lengkap pemilik Sertifikat Profesi;
 - g. tempat dan tanggal lahir pemilik Sertifikat Profesi;
 - h. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan Uji Kompetensi;
 - i. Gelar profesi beserta singkatannya;
 - j. jenis pendidikan profesi;
 - k. program pendidikan profesi atau spesialis; dan
 - l. area kompetensi lulusan pemilik Sertifikat Profesi dimuat pada halaman belakang Sertifikat Profesi.
- (4) Uraian mengenai kompetensi lulusan pemilik Sertifikat Profesi ditetapkan oleh Rektor bersama lembaga dan organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.
- (5) Kompetensi lulusan pemilik Sertifikat Profesi dimuat pada halaman belakang Sertifikat Profesi.

Paragraf 4

Transkrip Akademik

Pasal 104

- (1) Transkrip Akademik ditandatangani oleh Rektor dan Dekan Fakultas yang bersangkutan.
- (2) Transkrip Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan Bahasa Inggris.
- (3) Bentuk serta muatan Transkrip Akademik ditetapkan oleh Rektor sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Transkrip akademik paling sedikit memuat:
 - a. nomor Transkrip Akademik;
 - b. nomor ijazah nasional;
 - c. logo resmi Universitas Katolik Soegijapranata;
 - d. nama Universitas, yaitu Universitas Katolik Soegijapranata;
 - e. Program Pendidikan Tinggi, yaitu pendidikan akademik, pendidikan vokasi, atau pendidikan profesi;
 - f. nama Program Studi;
 - g. nama lengkap pemilik Transkrip Akademik;
 - h. tempat dan tanggal lahir pemilik Transkrip Akademik;
 - i. nomor induk mahasiswa (NIM);
 - j. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan, apabila mengikuti suatu Program Pendidikan Tinggi sampai dinyatakan lulus;
 - k. tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Transkrip Akademik;
 - l. nama dan jabatan Rektor yang berwenang menandatangani Transkrip Akademik;
 - m. stempel Universitas;
 - n. daftar mata kuliah yang ditempuh dan lulus, bobot satuan kredit semester, dan nilai yang telah diperoleh; dan
 - o. indeks prestasi dan predikat kelulusan.

Paragraf 5

Surat Keterangan Pendamping Ijazah

Pasal 105

- (1) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) ditandatangani oleh Dekan Fakultas yang bersangkutan.
- (2) SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.
- (3) Bentuk serta muatan SKPI ditetapkan oleh Rektor sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat informasi tambahan tentang prestasi akademik mahasiswa, mencakup prestasi mahasiswa bidang kokurikuler, ekstrakurikuler, atau pendidikan nonformal.
- (5) SKPI paling sedikit memuat:
 - a. nomor SKPI;
 - b. nomor Ijazah Nasional;
 - c. logo Universitas;
 - d. nama Universitas;
 - e. status akreditasi;
 - f. nama Program Studi;
 - g. nama lengkap pemilik SKPI;
 - h. tempat dan tanggal lahir pemilik SKPI;
 - i. nomor pokok mahasiswa;
 - j. tanggal, bulan, tahun masuk, dan kelulusan;
 - k. gelar yang diberikan beserta singkatannya;
 - l. jenis pendidikan (akademik, vokasi, atau profesi);
 - m. Program Pendidikan Tinggi;
 - n. capaian pembelajaran lulusan program studi sesuai kompetensi lulusan secara naratif;

- o. peringkat kompetensi kerja sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- p. bahasa pengantar kuliah;
- q. sistem penilaian; dan
- r. jenis dan jenjang pendidikan lanjutan.

Paragraf 6

Sertifikat Pendidikan/Pelatihan Tanpa Gelar

Pasal 106

- (1) Universitas Katolik Soegijapranata menerbitkan sertifikat pendidikan/ pelatihan tanpa gelar sebagai bukti kelulusan atau kepesertaan dalam pendidikan/pelatihan tanpa gelar.
- (2) Bentuk dan muatan Sertifikat Pendidikan/Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Sertifikat Pendidikan/Pelatihan ditandatangani oleh penyelenggara dan Rektor atau Dekan.
- (4) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu Universitas, Lembaga, Fakultas, Program Studi, Panitia *ad hoc*, atau organisasi kemahasiswaan.

Paragraf 7

Pengesahan

Pasal 107

- (1) Pengesahan fotokopi Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI dilakukan oleh perguruan tinggi yang menerbitkan.
- (2) Pengesahan fotokopi Surat Keterangan Pengganti dilakukan oleh pihak yang menerbitkan.

- (3) Pengesahan fotokopi Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, dan Surat Keterangan Pengganti dilakukan oleh dekan fakultas yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Perubahan dan Penggantian Dokumen Kelulusan

Pasal 108

- (1) Perubahan dokumen kelulusan dilakukan sebagai tindakan pembetulan atas isi dokumen yang bersangkutan.
- (2) Perubahan dokumen hanya sah apabila dilakukan oleh pejabat yang menerbitkan dokumen yang bersangkutan
- (3) Perubahan dokumen dilakukan atas permintaan pemilik dokumen yang bersangkutan atau orang yang dikuasakan untuk itu, dengan menyertakan asli dokumen yang dimintakan perubahan.
- (4) Setiap perubahan dokumen harus dibuat berita acara.
- (5) Dalam hal telah dilakukan perubahan dokumen, maka dokumen lama dinyatakan tidak berlaku dan dimusnahkan.

Pasal 109

- (1) Dalam hal Ijazah, Transkrip Akademik, dan/atau SKPI rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak kepolisian, maka dapat diterbitkan Surat Keterangan Pengganti.
- (2) Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keterangan bahwa Ijazah, Transkrip Akademik, dan/atau SKPI rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan pencantuman nomor dan tanggal keterangan tertulis tentang kehilangan tersebut dari pihak kepolisian; dan
 - b. keterangan tentang muatan Ijazah, Transkrip Akademik, dan/atau SKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (4), Pasal 104 ayat (4), atau Pasal 105 ayat (5).
- (3) Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam Bahasa Indonesia dan disertai dengan Bahasa Inggris.

- (4) Tata cara dan persyaratan penerbitan Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 1
Bagian Keempat
Pencabutan Gelar

Pasal 110

- (1) Universitas berwenang mencabut gelar yang telah diberikan kepada lulusannya apabila di kemudian hari terbukti bahwa gelar tersebut diperoleh secara tidak sah.
- (2) Pencabutan gelar ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.
- (3) Dalam keputusan Rektor tersebut dimuat diktum yang menyatakan bahwa semua dokumen lulusan yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI
UPACARA AKADEMIK

Paragraf 1
Umum

Pasal 111

- (1) Upacara akademik di lingkungan Universitas terdiri atas:
 - a. Yudisium;
 - b. Wisuda;
 - c. Sumpah Profesi;

- d. Promosi Doktor;
 - e. Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan;
 - f. Pengukuhan Guru Besar; dan
 - g. Purna Karya Dosen.
- (2) Upacara Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai tradisi kehidupan kampus di perguruan tinggi, wajib diselenggarakan di kampus Universitas.
- (3) Dalam hal khusus, Upacara Akademik dapat diselenggarakan di luar kampus Universitas setelah mendapat ijin tertulis Rektor.

Paragraf 2

Upacara Yudisium atau Pelepasan

Pasal 112

- (1) Yudisium merupakan kegiatan akademik yang menetapkan kelulusan mahasiswa pada program studi.
- (2) Yudisium dilaksanakan sebelum Wisuda.
- (3) Pelepasan merupakan kegiatan melepas Wisudawan.
- (4) Pelepasan dilaksanakan setelah Wisuda.
- (5) Fakultas dapat memilih yudisium atau pelepasan.
- (6) Penetapan kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Dekan.
- (7) Dalam yudisium diserahkan petikan Surat Keputusan Kelulusan, transkrip akademik, dan SKPI.
- (8) Tata laksana yudisium atau pelepasan diatur oleh masing-masing Fakultas.

Paragraf 3

Upacara Wisuda

Pasal 113

- (1) Wisuda adalah suatu proses pelantikan mahasiswa yang telah dinyatakan lulus pada:
 - a. Program diploma dan program sarjana dengan memiliki capaian indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
 - b. Program profesi, program spesialis, program magister, dan program doktor dengan memiliki capaian indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
- (2) Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a dan b, mahasiswa harus sudah menyelesaikan semua urusan administrasi.

Pasal 114

- (1) Wisuda dilaksanakan dalam forum Rapat Terbuka Senat Universitas.
- (2) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Senat Universitas.
- (3) Apabila Ketua Senat Universitas berhalangan hadir, Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Senat Universitas.
- (4) Tata cara wisuda diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 115

- (1) Tata urutan upacara wisuda adalah sebagai berikut:
 - a. Pembacaan Surat Keputusan Kelulusan;
 - b. Pembacaan Surat Keputusan Lulusan terbaik masing-masing program studi;
 - c. Pemindahan kucir oleh Rektor bagi lulusan diploma dan sarjana; dan
 - d. Penyerahan ijazah oleh Dekan yang bersangkutan.

- (2) Apabila Rektor berhalangan hadir dalam Upacara Wisuda, Wisuda dilaksanakan oleh Wakil Rektor yang ditunjuk oleh Rektor.
- (3) Apabila Dekan berhalangan hadir dalam Upacara Wisuda, Dekan wajib menugaskan Wakil Dekan untuk mewakilinya.

Pasal 116

- (1) Universitas menyelenggarakan wisuda sekurang-kurangnya 4 kali dalam satu tahun akademik.
- (2) Waktu pelaksanaan wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 117

- (1) Dalam wisuda, Universitas dapat memberikan penghargaan kepada:
 - a. wisudawan terbaik dari masing-masing program studi;
 - b. wisudawan yang memiliki prestasi akademik dan/atau nonakademik; dan/atau
 - c. bentuk prestasi lain yang ditetapkan oleh Universitas.
- (2) Wisudawan terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai yang diatur dalam Pasal 49.

Pasal 118

- (1) Wisudawan yang memiliki prestasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf b yaitu prestasi akademik yang diperoleh selama masa studi di Universitas, antara lain:
 - a. presenter seminar internasional;
 - b. pemenang pada Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS);
 - c. pemenang lomba pada bidang akademik; dan
 - d. memperoleh hak atas kekayaan intelektual.
- (2) Fakultas mengusulkan nama calon penerima penghargaan prestasi.
- (3) Penetapan penerima penghargaan wajib mempertimbangkan jenjang Pendidikan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penerima penghargaan ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Pasal 119

- (1) Wisudawan yang memiliki prestasi non akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. Organisasi: ketua BEM/SENAT tingkat Universitas;
 - b. pengurus organisasi kemahasiswaan tingkat nasional dan atau internasional;
 - c. memperoleh kejuaraan dalam seni dan olahraga tingkat regional atau nasional atau internasional; dan
 - d. menjadi duta seni, olahraga dan kemanusiaan dalam skala nasional atau internasional.
- (2) Fakultas mengusulkan nama calon penerima penghargaan prestasi.
- (3) Penetapan penerima penghargaan wajib mempertimbangkan jenjang pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penerima penghargaan ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Pasal 120

- (1) Prestasi/penghargaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf c dapat diberikan kepada orangtua atau wali wisudawan yang dinilai berjasa atau memiliki peran besar bagi Universitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang penerima penghargaan ditetapkan dengan peraturan Rektor.

Pasal 121

- (1) Dalam setiap Upacara wisuda, lulusan yang dinyatakan memiliki prestasi non akademik diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Rektor dan didampingi oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

Paragraf 4

Upacara Sumpah Profesi

Pasal 122

- (1) Sumpah Profesi merupakan pengucapan sumpah atau janji yang menyatakan kesiapan dan kesanggupan untuk menjalankan profesinya.
- (2) Sumpah Profesi dilaksanakan setelah mahasiswa dinyatakan lulus dari Program Profesi.
- (3) Dalam mengucapkan sumpah, calon professional didampingi oleh rohaniwan sesuai agama masing-masing.
- (4) Upacara Sumpah Profesi diselenggarakan oleh Fakultas bersama organisasi profesi.
- (5) Tatacara pelaksanaan upacara sumpah profesi dan lafal sumpah atau janji diatur sesuai dengan aturan organisasi profesi yang bersangkutan.

Paragraf 5

Upacara Promosi Doktor

Pasal 123

- (1) Promosi Doktor adalah ujian paling akhir dari proses pembelajaran jenjang doktor.
- (2) Promosi Doktor dilakukan dalam bentuk ujian terbuka pada rapat terbuka Senat Fakultas.
- (3) Pelaksanaan promosi doktor atau ujian terbuka sekaligus merupakan yudisium sebagai pernyataan lulus program doktor.
- (4) Tatalaksana pelaksanaan promosi doktor atau ujian terbuka diatur program studi masing-masing.
- (5) Penyerahan ijazah kelulusan dilaksanakan dalam upacara wisuda Universitas.

Paragraf 6

Upacara Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan

Pasal 124

- (1) Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) diberikan oleh Universitas kepada perseorangan yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa yang luar biasa dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan/atau berjasa dalam bidang kemanusiaan.
- (2) Jasa yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jasa yang:
 - a. sangat berarti bagi pengembangan pendidikan dan pengajaran dalam satu atau sekelompok bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan oleh Universitas; dan/atau
 - b. sangat bermanfaat bagi tanah air dan kemanusiaan.
- (3) Calon penerima gelar Doktor Kehormatan berkewarganegaraan asing telah menunjukkan jasa dan/atau karya yang bermanfaat bagi kemajuan, kemakmuran, dan/atau kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia.
- (4) Penerima gelar doktor kehormatan paling rendah berpendidikan sarjana S1 atau setara dengan jenjang 6 dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang dinyatakan oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Gelar doktor kehormatan tidak diberikan kepada seseorang yang sedang menjabat sebagai pejabat publik.

Paragraf 7

Syarat Pemberian Gelar

Pasal 125

- (1) Selain syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) calon penerima gelar Doktor Kehormatan harus memenuhi aspek sikap sebagai berikut:
 - a. Mampu menunjukkan sikap religius yang dilandasi nilai cinta kasih, keadilan, dan kejujuran serta semangat Soegijapranata;

- b. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, serta memiliki rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa berdasarkan Pancasila;
 - c. memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; dan
 - d. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (2) Tata cara lebih lanjut mengenai pemberian gelar Doktor Kehormatan diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 8

Upacara Pengukuhan Guru Besar

Pasal 126

- (1) Pengukuhan Guru Besar dilakukan dalam Rapat Terbuka Senat Universitas, setelah diterimanya surat keputusan dari pejabat yang berwenang tentang pengangkatan jabatan fungsional Guru Besar.
- (2) Guru Besar yang hendak dikukuhkan wajib menyampaikan orasi ilmiah yang telah melalui proses review oleh Komisi Akademik Senat Universitas.
- (3) Tata cara lebih lanjut Upacara Pengukuhan Guru Besar diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 9

Upacara Purna Karya Dosen

Pasal 127

- (1) Upacara purna karya dosen dilakukan dalam rangka penghormatan kepada dosen Universitas yang akan memasuki usia pensiun.
- (2) Pelaksana upacara purna karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Fakultas yang bersangkutan.

- (3) Dalam upacara tersebut dosen yang bersangkutan menyampaikan kuliah umum sebagai tanda purna karya.
- (4) Tata cara lebih lanjut Upacara Purna Karya Dosen diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB XII

PLAGIAT

Pasal 128

Setiap sivitas akademika dalam membuat karya dan/atau karya ilmiah dilarang melakukan plagiat terhadap karya orang lain maupun karya sendiri.

Pasal 129

- (1) Plagiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 meliputi tindakan:
 - a. mengacu dan/atau mengutip istilah, kata, frasa, dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber secara memadai;
 - b. mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata, frasa, dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber secara memadai;
 - c. menggunakan gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyebutkan sumber secara memadai;
 - d. merumuskan dengan kata, frasa, dan/atau kalimat sendiri dari suatu sumber kata, frasa, dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyebutkan sumber secara memadai;
 - e. menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai; dan/atau
 - f. bentuk lain yang dikategorikan sebagai tindakan plagiat menurut peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyebutan sumber dianggap memadai apabila dilakukan sesuai dengan tata cara pengacuan dan/atau pengutipan dalam gaya selingkung bidang ilmu, teknologi, dan seni.

Pasal 130

- (1) Sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) adalah satu atau lebih karya dan/atau karya ilmiah yang dibuat, diterbitkan, dipresentasikan, atau dipublikasikan dalam bentuk tertulis baik berupa cetakan maupun elektronik yang dihasilkan oleh:
- orang perseorangan yang bertindak untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama suatu badan;
 - kelompok orang, masing-masing bertindak untuk diri sendiri atau kelompok, atau untuk dan atas nama suatu badan; dan/atau
 - anonim.
- (2) Karya dan/atau karya ilmiah yang dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- komposisi musik;
 - perangkat lunak komputer;
 - fotografi;
 - lukisan;
 - sketsa;
 - patung; atau
 - hasil karya dan/atau karya ilmiah sejenis yang tidak termasuk huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f.
- (3) Karya dan/atau karya ilmiah yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- buku yang dicetak dan diedarkan oleh penerbit atau perguruan tinggi;
 - artikel yang dimuat dalam berkala ilmiah, majalah, atau surat kabar;
 - kertas kerja atau makalah profesional dari organisasi tertentu;
 - isi laman elektronik; atau

- e. hasil karya dan/atau karya ilmiah sejenis yang tidak termasuk huruf a, huruf b, huruf c, huruf d.
- (4) Karya dan/atau karya ilmiah yang dipresentasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. presentasi di depan khalayak umum atau terbatas;
 - b. presentasi melalui radio/televisi/video/cakram padat/cakram video digital; atau
 - c. bentuk atau cara lain sejenis yang tidak termasuk pada ayat (3) berupa cetakan dan/atau elektronik.
- (5) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan hukum publik maupun privat.

Pasal 131

- (1) Setiap karya/karya ilmiah mahasiswa yang merupakan tugas akhir wajib terlebih dahulu dilakukan proses cek kemiripan sebelum diujikan.
- (2) Karya/karya ilmiah mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat diuji apabila kemiripannya tidak lebih dari 10% (sepuluh persen).
- (3) Universitas wajib menyediakan perangkat lunak deteksi plagiat sesuai perkembangan teknologi informasi.

Pasal 132

- (1) Ketentuan mengenai pencegahan, pengawasan dan penanganan plagiat diatur dengan Peraturan Rektor.
- (2) Ketentuan tentang plagiat karya/karya ilmiah dosen diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB XIII

PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 133

- (1) Jenis pelanggaran dalam peraturan akademik ini meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Pemalsuan dokumen persyaratan pendaftaran mahasiswa baru.
 - b. Penggunaan joki dalam seleksi mahasiswa baru, UTS, UAS, tugas akhir, dan ujian lainnya.
 - c. Kecurangan dalam ujian.
 - d. Pemalsuan tanda tangan dalam presensi kuliah, bukti tanda terima berkas, persetujuan skripsi.
 - e. Pemalsuan surat keterangan rumah sakit, dokter, instansi lain guna pengajuan ijin tidak mengikuti kuliah dan/atau ujian.
 - f. Pemalsuan dokumen akademik, antara lain data nilai, hasil studi, transkrip, bukti SKPI, surat keterangan lulus, dan/atau ijazah.
 - g. Plagiat.
- (2) Sanksi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: teguran, peringatan tertulis, pembatalan mata kuliah tertentu, pembatalan ujian atau nilai, digugurkan dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru, penundaan kelulusan, pemutusan hubungan studi, pencabutan gelar.

Pasal 134

Sanksi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) diberikan oleh Ketua Program Studi, Dekan, atau Rektor sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 135

Ketentuan lebih lanjut tentang penjatuhan sanksi akademik diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 136

Lulusan yang diwisuda pada bulan September 2021 masih tetap diberikan predikat kelulusan sesuai peraturan yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Universitas ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 137

Pada saat Peraturan Universitas ini mulai berlaku, Peraturan Universitas Universitas Katolik Soegijapranata Nomor E.2/1294/UKS.01/V/2003 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 138

Peraturan Rektor tentang predikat kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 harus sudah ditetapkan paling lambat tanggal 31 Agustus 2021.

Pasal 139

Peraturan Universitas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 24 Juni 2021

REKTOR,



PROF. DR. F. RIDWAN SANJAYA, MS.IEC

NPP: 05812002255

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Unika Soegijapranata

